

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I hingga bab IV mengenai Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Jawa Barat pada tahun 2011-2016, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh *negative* terhadap *tax avoidance*. Terdapat hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*, hal tersebut menunjukkan hubungan yang sedang dan bertanda negative, artinya apabila Kepemilikan Institusional semakin tinggi maka perusahaan tersebut akan taat membayar pajak sedangkan apabila nilai Kepemilikan Institusional rendah maka perusahaan tersebut tidak taat dalam pembayaran Pajak.
2. Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut menunjukkan hubungan yang sedang dan bertanda positif, artinya apabila Ukuran Perusahaan semakin tinggi maka perusahaan tersebut akan taat membayar pajak sedangkan apabila nilai Ukuran Perusahaan rendah maka perusahaan tersebut tidak taat dalam pembayaran Pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan, sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh dalam ketaatan perusahaan membayar pajak, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mengawasi kinerja manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi, dalam hal ini Dirjen Pajak khususnya pemerintah harus mengkaji ulang kembali peraturan – peraturan perajakan supaya celah – celah *Tax avoidance* semakin bisa diperkecil sehingga menyulitkan Wajib Pajak untuk melakukan *Tax Avoidance*
2. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap tingkat *Tax Avoidance* semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak pula transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, oleh sebab itu perusahaan cenderung melakukan *Tax Avoidance* di setiap transaksi – transaksi yang dilaksanakan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dikeluarkan, dalam hal ini pemerintah khususnya Dirjen Pajak harus berperan aktif dalam mengawasi atau melaksanakan peraturan perpajakan dengan berbagai cara salah satu nya meninjau kembali target pajak yang

ditetapkan, mengkaji ulang peraturan perpajakan supaya celah - celah melakukan *Tax Avoidance* dapat diminimalisir.

5.2.2 Saran Akademis

1. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi Perpajakan dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan analisis *tingkat tax avoidance* yang dipengaruhi kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang telah dilakukan tentang Analisa tingkat *Tax avoidance* yang di pengaruhi Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan dapat dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya, apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama, disarankan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat. Dan jika penelitian dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel di atas 5 agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.